

SKRIPSI



IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN PPN PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK PADAKANTOR PELAYANAN PAJAK BADAN DAN ORANG ASING

Disusun Oleh :

NAMA	:	ADE M SETIAWAN
NPM	:	1832050209
Jurusan	:	ADMINISTRASI BISNIS
Program Studi	:	ADMINISTRASI BISNIS SEKTOR PUBLIK

J A K A R T A

**PROGRAM SARJANA TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

JAKARTA, 2023



**POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA**

**IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN PPN
PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK
PADAKANTOR PELAYANAN PAJAK BADAN DAN
ORANG ASING**

**Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Terapan dalam Ilmu Administrasi Bisnis**

Disusun Oleh :

NAMA

: ADE M SETIAWAN

NPM

: 1832050209

Jurusan

: ADMINISTRASI BISNIS

Program Studi

: ADMINISTRASI BISNIS SEKTOR PUBLIK

**PROGRAM SARJANA TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

JAKARTA, 2023

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : ADE M SETIAWAN
NPM : 1832050209
JURUSAN : ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI BISNIS SEKTOR PUBLIK
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN PPN
PERDAGANGAN MELALUI SISTEM
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK BADAN
DAN ORANG ASING

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan

Pada 28 Juli 2023

Pembimbing



(Nurmita Sari, S.E.)

LEMBAR PENGESAHAN

Diperiksa dan disahkan oleh Tim Penguji Ujian Tugas Akhir Sarjana Terapan
Politeknik STIA LAN Jakarta pada 28 Juli 2023



Sekretaris merangkap anggota

(Nurmita Sari, S.E., M.M.)

Anggota

(Karnida Retta Ginting, S.E., M.M.)

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ade M Setiawan
NPM : 1832050209
Jurusan : Administrasi Bisnis
Program Studi : Administrasi Bisnis Sektor Publik

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian Tugas Akhir yang telah saya buat dengan judul **IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN PPN PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK BADAN DAN ORANG ASING** merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hasil penulisan Tugas Akhir ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan peraturan Politeknik STIA LAN Jakarta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan yang sadar dan tidak ada paksaan.

Jakarta, Juli 2023

Peneliti



(Ade M Setiawan)

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan peyusunan skripsi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Badan dan Orang Asing ini tepat waktu. Laporan ini merupakan salah satu persyaratan kelulusan Diploma Empat pada Politeknik STIA LAN Jakarta.

Dalam Penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari bantuan, peran serta dukungan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan Terima kasih banyak kepada Ibu Nurmita Sari, S.E., M.M. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, ,waktu dan pengetahuannya dengan kesabaran dan kerelaan hati dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Ucapan terima kasih tak lupa saya sampaikan juga kepada pihak-pihak dibawah ini :

1. Ibu Prof. Dr. Nurliah Nurdin, S.Sos., MA. Selaku Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta
2. Bapak dan Ibu dosen pengajar, Bagian Akademik kemahasiswaan, beserta seluruh jajarannya yang memberikan kesempatan bagi penulis dalam rangka penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Rina Lisnawati selaku Kepala KPP Badan dan Orang Asing yang telah memberikan izin penelitian.
4. Bapak Rizka Shofwan selaku Kepala Seksi Pengawasan III yang telah membantu memberikan semangat dan dukungan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Kedua orangtua tercinta yang selalu memberikan doa dan dukungan yang tulus.
6. Istri tercinta saya, Nani Sukmawati serta anak-anak saya, Hamzah dan Sakha yang selalu memberikan semangat dengan senyum dan tawanya.
7. Rekan-Rekan Kinyis Genk dan Kantin Genk yang selalu mendukung dan menyemangati satu sama lain.

8. Rekan-rekan Seksi Pengawasan III KPP Badan dan Orang Asing, yang selalu memberikan dukungan kepada saya dalam penyelesaian skripsi.
9. Para teman-teman kampus Politeknik STIA LAN Jakarta yang telah memberikan semangat, pengalaman dan pengetahuan yang luar biasa selama penyusuan skripsi ini.

Penulis berharap dari penulisan tugas akhir ini dapat membantu memberikan masukan kepada pimpinan dalam pelaksanaan pemungutan PPN PMSE pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Badan dan Orang Asing, dan memperbaiki kekurangan yang masih dimiliki oleh KPP Badan dan Orang Asing dalam pemungutan PPN PMSE sehingga target penerimaan pajak tahun 2023 dan seterusnya dapat terus tercapai.

Jakarta, Juli 2023

**POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA**

ABSTRAK

Ade M Setiawan / 1832050209 / 2023 / Implementasi Pemungutan PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik pada Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing / Nurmita Sari, S.E., M.M.

Penetrasi internet di indonesia saat ini membuat ekonomi digital semakin berkembang, dengan kemajuan ini terdapat perubahan gaya konsumsi masyarakat semakin *contactless*. Gaya konsumsi ini juga membuat masyarakat mengonsumsi layana-layanan digital dari luar negeri. Direktorat Jenderal Pajak sebagai otoritas pajak di Indonesia harus mampu memanfaatkan momentum ini untuk menambah penerimaan negara melalui perluasan basis pajak melalui pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) terhadap Barang Kena Pajak Tidak Berwujud maupun Jasa Kena Pajak yang berasal dari luar negeri.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana Implementasi Pemungutan PPN PMSE pada Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing, dengan metode penelitian yang dgunakan adalah Kualitatif Deskriptif dan teknik pengumpulan data melalui Wawancara dan Penelaahan Dokumen.

Dari hasil penelitian yang dilakukan didapatkan hasil Implementasi Pemungutan PPN PMSE pada KPP Badan dan Orang Asing yaitu :

1. Dalam Pelaksanaan Pemungutan PPN PMSE terdapat tiga kegiatan utama yaitu: prosedur penunjukan calon pemungut PPN PMSE, prosedur registrasi calon pemungut PPN PMSE dan prosedur pembayaran;
2. Dampak Pemungutan PPN terhadap penerimaan pajak pada KPP Badan dan Orang Asing terdapat dua hal yang menjadi fokus, yaitu : nilai penerimaan dari kegiatan pemungutan PPN PMSE dan pengaruh nilai penerimaan pemungutan PPN PMSE terhadap penerimaan pajak keseluruhan pada KPP Badan dan Orang Asing.

Kata Kunci : PPN PMSE, Pelaksanaan , Dampak Penerimaan, Kualitatif

ABSTRAK

Ade M Setiawan / 1832050209 / 2023 / *The Implemetation of Value added Tax Collection Through Electronics Trade Systems at Permanent Establishment and Expatriates Tax Office* / Nurmita Sari, S.E., M.M.

Today, Internet penetration in Indonesia makes the digital economy rapidly developed, and this progress makes a significant change in people's consumption pattern to be a contactless. This consumption pattern enable them to purchase digital services from abroad.

The Directorate General of Taxes as the tax authority in Indonesia must be able to take advantage of this momentum to increase state revenue through expanding the tax base through the collection of Value Added Tax (VAT) in Trade through Electronic Systems (PMSE) on Intangible Taxable Goods and Services originating from abroad.

The purpose of this study is to understanding how the Implementation of PMSE VAT Collection at Permanent Establishment and Expatriates Tax Office, The researcher use Descriptive Qualitative and data collection techniques through Interviews and Documents Review Methods.

Based on research conducted, the results of the Implementation of PMSE VAT Collection at Permanent Establishment and Expatriates Tax Office as follows: The implementation of Indonesia e-Commerce Value Added Taxes (VAT) collection on digital products consists of the following three main activities: The appointment process for a prospective PMSE VAT collector; The registration process for PMSE VAT collectors; and The e-Commerce VAT payment process. The focus of PMSE VAT collection on KPP Badora tax revenue is divided into two areas: 1. The amount of e-commerce VAT collected; and 2. The effect of PMSE VAT collection on Foreign Enterprise and Individual Tax Office tax revenue.

Key : Value Added Tax (VAT) in Trade through Electronic Systems (PMSE), Implementation of PMSE VAT Collection, The Impact of VAT Collection on Tax Revenue, Qualitative

DAFTAR ISI

COVER LUAR	i
COVER DALAM	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH TUGAS AKHIR	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Permasalahan	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Tinjauan Teori	6
1. Pengertian Pajak	6
2. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai	10
3. Pengertian Ekonomi Digital	13
4. PPN PMSE	17
5. Penelitian Terdahulu	19
B. Konsep Kunci	25
C. Kerangka Berpikir	26
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	27
A. Metode Penelitian.....	27
B. Teknik Pengumpulan Data	28
C. Instrumen Penelitian	28
D. Teknik Pengolahan Data dan Analisa Data	30

BAB IV. HASIL PENELITIAN	32
A. Penyajian Data.....	32
1. Gambaran Umum KPP Badan dan Orang Asing	32
2. Visi dan Misi KPP Badan dan Orang Asing	35
3. Struktur Organisasi KPP Badan dan Orang Asing	36
4. Gambaran Umum Pemungutan PPN PMSE	39
B. Pembahasan.....	48
1. Pelaksanaan Pemungutan PPN PMSE	49
2. Dampak Pemungutan PPN PMSE	55
3. Kendala Pemungutan PPN PMSE	58
C. Sintesis Pemecahan Masalah.....	60
BAB V. PENUTUP	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67

POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	19
Tabel 3.1 Daftar Key Informant.....	30
Tabel 4.1 Total Penerimaan Pajak Tahun 2020-2023	56
Tabel 4.2 Total Penerimaan PPN PMSE Tahun 2020-2023	57
Tabel 4.3 Kontribusi Penerimaan PPN PMSE.....	58

**POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Jumlah Pengguna Internet di Indonesia 2018-2022.....	1
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	26
Gambar 4.1 Gedung KPP Badan dan Orang Asing	32
Gambar 4.2 Alamat KPP Badan dan Orang Asing	33
Gambar 4.3 Struktur Organisasi KPP Badan dan Orang Asing	38
Gambar 4.4 Skema Transaksi dan Pihak PPN PMSE	47
Gambar 4.5 Proses Penunjukan Calon Pemungut PPN PMSE	50
Gambar 4.6 Proses Registrasi Pemungut PPN PMSE	51
Gambar 4.7 Kegiatan <i>One on One Meeting</i>	52
Gambar 4.8 Kegiatan Penerbitan Tax ID	53
Gambar 4.9 Proses Penyetoran PPN PMSE	54

**POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA**


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perekonomian digital di Indonesia berkembang sangat pesat, hal ini disebabkan bergesernya perilaku gaya konsumsi masyarakat indonesia yang semakin *contactless* dan mengandalkan layanan *e-commerce* dan *on-demand* dalam memenuhi kebutuhan hidup. Gaya konsumsi ini juga mendorong masyarakat untuk mengonsumsi layanan-layanan digital yang terkadang berasal dari luar negeri.

Penetrasi internet yang pesat menjadi faktor pendorong berkembangnya perekonomian digital di Indonesia, Menurut Laporan We Are Social, pada Januari 2022 (Annur, 2022b) terdapat 204,7 juta pengguna internet atau sekitar 73,7% dari total penduduk Indonesia, melonjak sekitar 54% dari kondisi pada tahun 2018. Jumlah pengguna Internet di Indonesia disajikan pada Grafik 1.1.



Grafik 1.1 Jumlah Pengguna Internet di Indonesia 2018-2022

Sumber: Annur, 2022

Pasar ekonomi digital di Indonesia juga merupakan yang terbesar di antara negara-negara Asia Tenggara. Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengungkapkan bahwa Indonesia menguasai 40% ekonomi digital kawasan Asia Tenggara (CNNIndonesia, 2022). Penguasaan tersebut berpotensi akan bertambah dalam tahun-tahun ke depan, sebab potensi ekonomi digital Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar (CNNIndonesia, 2022).

Peran ekonomi digital dalam perekonomian negara juga patut diperhitungkan. Menteri Perdagangan RI menyatakan bahwa pada tahun 2020, ekonomi digital Indonesia berkontribusi sebesar 4% dari Produk Domestik Bruto (PDB) (DDTCNews, 2021). Nilai ekonomi digital Indonesia diprediksi akan bertambah delapan kali lipat pada tahun 2030 sehingga akan berkontribusi sebesar 18% dari PDB. Selain itu, ekonomi digitasl juga berperan besar dalam stabilisasi ekonomi selama pandemi COVID-19 dengan memindahkan banyak kegiatan ekonomi secara *online* (Huang et al., 2021). Sektor digital bahkan berkembang lebih pesat disaat kegiatan ekonomi lainnya mengalami perlambatan saat pandemi Covid-19. Kebijakan *Social Distancing* selama pandemi Covid-19 menyebabkan masyarakat beralih menggunakan teknologi dalam pemenuhan kebutuhan.

Bentuk Ekonomi digital memungkinkan pelaku bisnis menjual produk atau layanan ke konsumen di negara lain tanpa kehadiran fisik sama sekali. Komoditas yang diperdagangkan dapat berupa barang berwujud, barang tidak berwujud, maupun jasa. Di satu sisi, hal tersebut memberi kemudahan bagi konsumen untuk mendapatkan barang atau jasa dengan lebih mudah. Akan tetapi di sisi lain, keadaan tersebut memunculkan isu *equal playing field* atau isu kenetralan dalam penentuan pilihan produk oleh konsumen dikarenakan adanya perbedaan perlakuan pemajakan antara pelaku bisnis dalam negeri dengan pelaku bisnis luar negeri. Hal tersebut dapat terjadi karena penyerahan barang/jasa digital dalam negeri dikenakan PPN sedangkan penyerahan dari luar negeri belum diatur pengenaannya dan menyebabkan konsumen memiliki produk digital dari luar negeri yang harganya lebih murah karena tidak membayar pajak.

Barang dan jasa baik dari dalam negeri maupun luar negeri pada dasarnya dikenakan PPN berdasarkan *destination principle* dimana otoritas pajak negara pengimpor atau pembeli barang dan jasa lah yang berhak untuk memajaki. Untuk impor barang berwujud, pemungutan PPN dilakukan bersamaan dengan penyelesaian pengurusan kepabeanan. Sementara, pengenaan PPN untuk impor barang/jasa digital baru mulai diatur dengan diterbitkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020. Salah satu pasal dalam UU tersebut mengamanatkan pemungutan PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) atas jasa/barang digital dari luar negeri. Ketentuan tersebut kemudian diperjelas dengan penerbitan PMK 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, Serta Pelaporan PPN atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Melalui PMSE. Pada perkembangannya, ketentuan yang menjadi landasan hukum penunjukan pemungut PPN PMSE adalah Undang-Undang No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kemudian PMK 48/PMK.03/2020 dicabut dan disempurnakan dengan PMK 60/PMK.03/2022.

Teknik pemungutan PPN ada dua macam yakni sistem yang mengadopsi *withholding tax (supplier collection)* dan sistem yang mengadopsi *self-assessment* (Rosdiana et al., 2011). Sistem *supplier collection* lazim digunakan pada penyerahan objek PPN oleh pengusaha yang berada di dalam daerah pabean Indonesia. Teknik pemungutan PPN PMSE atas barang/jasa digital dari luar negeri ini tidak lazim, sebab teknik yang digunakan *supplier collection*. Penerapan *supplier collection* pada pemungutan PPN PMSE atas barang/jasa digital dari luar negeri sejalan dengan rekomendasi *OECD International VAT/GST Guidelines* 2017. Dengan skema ini, pada saat pembayaran layanan/produk, perusahaan penyedia yang berada di luar negeri memungut PPN dari para konsumen yang berada di Indonesia. Berdasarkan ketentuan, PPN yang dipungut tersebut selanjutnya harus disetorkan sebagai setoran PPN di Indonesia paling lambat akhir bulan berikutnya.

Pada tahun pertama penerapan PPN PMSE, Indonesia telah berhasil mengumpulkan penerimaan sebesar Rp 731,4 miliar (Kemenkeu, 2022). Kemudian penerimaan meningkat menjadi sebesar Rp 3,9 triliun pada 2021 dan Rp 5,03 triliun pada 2022 (Kemenkeu, 2022). Penerimaan pada tahun 2021 tersebut berasal dari 112 Wajib Pajak Pemungut PMSE (Kemenkeu, 2022). Hal tersebut menunjukkan bahwa PPN PMSE memenuhi prinsip *revenue productivity*.

Sesuai regulasi, pelaku usaha PMSE yang telah ditunjuk menjadi pemungut harus mematuhi kewajiban, baik dalam pemungutan, penyetoran, maupun pelaporan. Kewajiban-kewajiban tersebut harus dipenuhi secara formal maupun material. Kepatuhan atas kewajiban-kewajiban tersebut menjadi perhatian otoritas pajak. Salah satu strategi yang dapat digunakan untuk memastikan kepatuhan pemungut PPN PMSE luar negeri ialah *cooperative compliance*. *Cooperative compliance* merupakan strategi membangun hubungan saling percaya antara wajib pajak dengan otoritas pajak untuk memastikan kepatuhan, sekaligus mengamankan penerimaan negara (OECD, 2022).

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Implementasi Pemungutan PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Pada Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing**”.

B. Fokus Permasalahan

1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan PPN PMSE pada KPP Badan dan Orang Asing?
2. Seberapa besar dampak pemungutan PPN terhadap penerimaan pajak pada KPP Badan dan Orang Asing?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan pemungutan PPN PMSE pada KPP Badan dan Orang Asing dan seberapa besar dampak pemungutan PPN PMSE terhadap keseluruhan penerimaan pajak pada KPP Badan dan Orang Asing.

D. Manfaat Penelitian

a) Manfaat Bagi Kepentingan Akademis

- a. Dapat memberikan wawasan kepada peneliti khususnya dalam pelaksanaan pemungutan PPN PMSE pada KPP Badan dan Orang Asing dan dampaknya terhadap penerimaan pajak pada KPP Badan dan Orang Asing.
- b. Memberikan penguatan substansi yang lebih spesifik dan mendalam untuk penelitian untuk tema yang sama

b) Manfaat Bagi Kepentingan Instansi

Untuk manfaat yang dapat diberikan kepada instansi adalah dapat memberikan masukan dan solusi terbaik dari permasalahan yang sering timbul dalam pelaksanaan pemungutan PPN PMSE pada KPP Badan dan Orang Asing, serta bagaimana instansi selalu memberikan pelayanan terbaik kepada para Wajib Pajak khususnya Pemungut PPN PMSE.

**POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA**